



PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Blora, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



Kedungtuban, Kabupaten Blora sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 Oktober 2013 dan pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di Blora selama + 8 tahun lamanya dan pada tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat tertangkap kasus narkoba dan sekarang tinggal di Kecamatan Blora, Jawa Tengah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*Bada Dukhul*) dan dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK**, Blora, 08-08-2014, ikut dan di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun pada tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat terkena kasus narkoba, sesuai dengan salinan putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Blora, bahwa Tergugat di vonis hukuman penjara selama + 5 tahun lamanya;

5. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama + 3 tahun 7 Blora lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta meminta pertanggung jawaban dari Tergugat, namun tetapi tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena Tergugat mendapatkan hukuman penjara + 5 tahun, sehingga tujuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi, maka hal ini sudah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (c) dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (c) untuk mengajukan gugat cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Tergugat yang saat ini bertempat kediaman di Kecamatan Blora, Jawa Tengah, telah hadir dalam persidangan yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Blora **Danu Sukotjo, S.H**, yang dilakukan secara virtual, akan tetapi dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai,

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan lagi setelah mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



dengan Nomor XXX, tertanggal 08 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kedungtuban Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah (P.1);

2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bla, tertanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora (P.2);

Bahwa Penggugat mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dan diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dan diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan gama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata bertempat kediaman di di Blora, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR *Junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator **Danu Sukotjo, S.H**, namun tidak berhasil rukun kembali;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat terkena kasus narkoba, dan di vonis hukuman penjara selama + 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 28 Oktober

Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



2021 hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya serta bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti

Hal. 6 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum, masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bla, tertanggal 10 Maret 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Tergugat telah dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan analisis bukti di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2013;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*Bada Dukhul*) dan dikaruniai seorang anak, bernama **Azka Naufal Agustika bin Totok Erwanto**, Blora, 08-08-2014, ikut dan di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat telah dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang

Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

Pertimbangan Petitum Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (c) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti Tergugat telah dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alasan perceraian Penggugat tetah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan narkoba sehingga menyebabkan dirinya dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, hal tersebut telah memberikan *madharat* bagi Penggugat, oleh karenannay dalam hal ini Majelis Hakim telah mengambil alih pendapat ahli hukum islam yang tertuang dalam *Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II*, halaman 290 :

Hal. 8 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز
عنا الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) Juncto pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra;

Tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sukir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	945.000,00
(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Bla